



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 247 /KEP/HK/2015

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI  
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi Sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Kupang ;
  - bahwa nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 684, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 004);
13. Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 685);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016.
- KESATU : Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 17 Juni 2015



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
  3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
  5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
  6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  7. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
  8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
  10. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
  11. Camat Amfoang Barat Daya ;
  12. Camat Amarasi Barat
  13. Camat Kupang Timur di Babau
  14. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Masing-masing ;
  15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 247 / KEP/HP/ 2015  
TANGGAL : 17 Juni 2015

PENETAPAN NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET USK
			NAMA SEKOLAH TERDAHULU	DESA	
1	AMFONG BARAT DAYA	SMP NEGERI 3 AMFONG BARAT DAYA	KEPONEUT	RELLIBAHAN	USK
2	AMARASI BARAT	SD NEGERI MERE	TUNDAUN	-	-
3	KUPANG TIMUR	SD NEGERI OLELO	SD NEGERI MERDEKA	MERDEKA	-

